



Dinas Sosial

Jl. Jogugu Zakaria Eks. STQ Desa Lampa 94891 0

www.dinsosbanggailaut.com

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Sosial

Pelayanan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Kabupaten Banggai Laut
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Foto Rumah dan Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga membuat proposal permohonan bantuan sosial UEP yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan ditujukan kepada Bupati Banggai Laut Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut Profil Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang akan dikembangkan dan Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan bantuan sosial
2. Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial UEP;
3. Calon penerima bantuan sosial UEP yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Banggai Laut;
4. Calon penerima bantuan sosial UEP akan diberikan bimbingan sosial dan pemantapan;
5. Calon penerima bantuan sosial melengkapi dan menandatangani berkas/persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta berkas persyaratan pencairan bantuan sosial;
6. Dinas Sosial melakukan monitoring penggunaan

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun Anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Jogugu Zakaria Eks. STQ Desa Lampa 94891 0

www.dinsosbanggailaut.com

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. E-mail : dinasosialbalut@gmail.com;
3. SP4N Laporan : www.lapor.go.id
4. Pengaduan dan Kuesioner online pada Link Barcode : <https://forms.gle/69gcavCNUrVP6CQA>
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 082191331393 & 082296016118;
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik dan Link Barcode :
<https://forms.gle/tgGWb8SyAQ324YiKA>